

BAB II

PELANGGARAN HAK ANAK

Bab II membahas tentang jenis-jenis pelanggaran yang dihadapi oleh anak-anak.

A. Kekerasan pada Anak

Saat ini, tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat. Ada keyakinan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap dan diberitakan hanyalah sedikit dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya. Data yang akurat belum tersedia, karena banyak kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang tidak dilaporkan, karena masalah tersebut dianggap masalah internal keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang dipublikasikan biasanya adalah kasus-kasus yang menimbulkan kematian atau paling tidak yang korbannya mengalami penderitaan sangat hebat. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak biasanya berkaitan erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai anak dan hak-haknya serta ketidakberdayaan dan ketergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarga yang lebih dewasa. Karena belum dewasa, anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya sehingga segala sesuatu harus ditentukan oleh orang tuanya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan anak. Anak juga sering dianggap tidak lebih tahu dari orang tuanya, jadi apapun yang menjadi keinginan orang tuanya, anak harus menurutinya. Menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia, ada 8 faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan, yaitu:

1. Lemahnya keterlibatan maupun partisipasimasyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terutama keluarga, mengenai hak-hak anak yang telah dijamin oleh berbagai hukum positif yang berlaku. Pola pengasuhan juga masih mengedepankan otoritas keluarga (atas nama pendisiplinan) daripada pola partisipatif.

3. Terjadi degradasi nilai dan krisis solidaritas antarmasyarakat.
4. Kurangnya pengetahuan pemerintah, terutama aparat penegak hukum, menyangkut hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Internasional dan hukum positif tentang Hak Anak. Sekalipun pemerintah telah meneken kesepakatan bersama untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Pendekatan pemerintah masih bersifat sektoral dan kurang menyertakan pemangku kepentingan lain di masyarakat.
6. Koordinasi antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masyarakat dan lembaga pemerintah belum berjalan efektif. Banyak kasus yang diajukan warga ke LPA dan Komnas PA ternyata belum ditanggapi secara tepat oleh pemerintah setempat.
7. Minimnya anggaran pemerintah lokal yang dialokasikan untuk perlindungan anak.
8. Sedikitnya regulasi yang menjamin perlindungan anak dalam bentuk Peraturan Daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

B. Perdagangan Anak

Trafficking memiliki definisi internasional yang telah disepakati dan diratifikasi oleh UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking, Especially Women and Children atau yang lebih dikenal dengan Protokol Palermo. Trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan serius dan terorganisir maka diperlukan adanya upaya pemerintah untuk memerangi kejahatan ini. Menurut Protokol Palermo;

- a) "Perdagangan manusia" berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara dari ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, dari penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau untuk memperoleh keuntungan.

- b) Persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi; Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual, dipaksa kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;
- c) Persetujuan korban perdagangan manusia yang dimaksudkan eksploitasi yang ditetapkan dalam sub ayat (a) pasal ini harus relevan jika salah satu cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan;
- d) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "Perdagangan manusia" bahkan jika ini tidak melibatkan salah satu berarti diatur dalam huruf (a) pasal ini;
- e) "Anak" berarti setiap orang di bawah delapan belas tahun.

Walaupun sebenarnya masih banyak terdapat perdebatan mengenai definisi human trafficking namun Coalition Against Trafficking in Woman (CATW) menegaskan bahwa anak-anak diperdagangkan untuk kerja paksa, pekerjaan rumah tangga, seperti tentara anak-anak, dan sebagai joki unta, tapi kebanyakan anak-anak diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Sedangkan definisi perdagangan anak menurut Protokol Palermo adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Anak-anak harus dilindungi dari berbagai eksploitasi, mereka memiliki hak untuk tetap bersama keluarga mereka, hak untuk pergi ke sekolah, hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual dan mereka juga berhak memiliki waktu untuk bermain. Hak anak telah diatur di dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Selain hak-hak khusus yang dijamin untuk anak-anak, tentu saja semua anak harus menikmati semua hak yang diberikan kepada semua manusia. Hal ini tercantum pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948) bahwa "Tidak ada yang akan diadakan di perbudakan atau

perbudakan” dan Pasal 1 jelas bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak-hak dan martabat.” Pada dasarnya, perdagangan anak mengancam hak-hak ini.

Pada tahun 2012 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan bahwa persentase anak-anak korban perdagangan telah meningkat dalam kurun waktu tiga tahun, dari 20 persen menjadi 27 persen. Dari setiap tiga anak yang menjadi korban, dua diantaranya adalah anak perempuan dan satu anak laki-laki. Sebagian besar yang diperdagangkan adalah perempuan, hal ini dapat terlihat dari profil jenis kelamin dan usia korban yang terdeteksi secara global yaitu: 59 % wanita, 14% pria, 17% perempuan dan 10% adalah anak laki-laki. Setiap tahunnya diperkirakan sebanyak 600.000 hingga 800.000 wanita, anak-anak dan laki laki dibeli dan dijual di seluruh perbatasan internasional dan dimanfaatkan untuk kerja paksa atau seks komersial.

Ketika anak-anak menjadi korban perdagangan, kehidupannya berakhir di tempat mereka dipekerjakan, hal ini tentu berbahaya bagi keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani. Anak-anak tersebut tidak diberikan kesempatan pergi ke sekolah, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan kehidupan di masa depan. Mereka sangat beresiko tinggi menjadi korban kekerasan. Selain dari bahaya perdagangan dan eksploitasi anak, perdagangan anak melanggar banyak hak-hak anak yang terdapat di dalam hukum internasional.

1. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak

1) Eksploitasi Seksual Anak

Perdagangan anak terjadi ketika seorang anak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain-dalam negara atau melintasi perbatasan, ke dalam situasi dimana mereka menjadi korban eksploitasi. Eksploitasi adalah penyalahgunaan anak dimana terdapat beberapa bentuk remunerasi yang terlibat, atau dimana para pelaku melakukan beberapa cara - moneter, sosial, politik, dan lain-lain. Eksploitasi merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan, merugikan fisik dan kesehatan mental, pengembangan, dan pendidikan. Eksploitasi seksual anak merupakan jenis pelecehan seksual dimana anak-anak

dieksploitasi secara seksual untuk uang, kekuasaan atau status. Sedangkan secara resmi eksploitasi seksual anak memiliki definisi “Eksploitasi seksual yang melibatkan anak atau remaja usia dibawah 18 tahun, di mana anak-anak dan remaja (atau orang ketiga atau orang) menerima 'sesuatu' (misalnya makanan, akomodasi, obat-obatan, alkohol, rokok, kasih sayang, hadiah, uang) sebagai hasil atau upah dari pekerjaan yang mereka lakukan, atau orang lain yang melakukan pada mereka, kegiatan seksual”. Eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan tersembunyi. Menurut UNICEF terdapat 2 juta anak-anak yang terlibat dalam prostitusi atau perdagangan seks komersial global. Eksploitasi seksual anak tidak selalu melibatkan kontak fisik seperti kekerasan seksual, merendahkan, menghina, tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa eksploitasi seksual anak bisa terjadi secara online atau dengan penggunaan teknologi. Anak-anak dan remaja dengan mudah dibujuk atau dipaksa, untuk mengirim atau posting gambar seksual diri mereka sendiri atau mengambil bagian dalam kegiatan seksual melalui webcam atau smartphone. misalnya dibujuk untuk mengirim gambar seksual pada ponsel internet tanpa mendapatkan keuntungan atau pembayaran langsung. Dalam semua kasus, para pelaku yang mengeksploitasi anak atau remaja memiliki kekuatan berdasarkan usia, jenis kelamin, kecerdasan, kekuatan fisik dan sumber daya ekonomi atau lainnya. Kekerasan, pemaksaan dan intimidasi yang umum, merupakan bentuk dari eksploitasi seksual anak.

2) *Pekerja Anak*

Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir semua anak-anak melakukan pekerjaan, misalnya dalam rumah atau di tanah keluarga. Banyak yang menganggap bahwa pekerjaan-dalam batas-batas tertentu dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan anak-anak dan pendidikan, terutama jika pekerjaan yang dapat dikombinasikan dengan pendidikan. Dalam beberapa situasi tertentu misalnya keluarga yang kurang mampu, mereka dapat membiayai sekolah anaknya, jika anak

tersebut bekerja. Di sisi lain, jenis pekerjaan tersebut sangat diragukan tentunya mengandung unsur eksploitatif di dalamnya, misalnya terikat tenaga kerja dan pekerjaan itu biasanya beresiko dan berbahaya bagi kesehatan anak atau kesejahteraan anak. Ketika anak-anak yang belum mencapai usia minimum untuk bekerja tetapi mereka melakukan sebuah pekerjaan, hal ini disebut sebagai pekerja anak. Dalam bentuk yang paling ekstrim, pekerja anak melibatkan anak-anak yang diperbudak, terpisah dari keluarga mereka, terkena bahaya serius dan penyakit atau bahkan dibiarkan berjuang sendiri di jalanan kota-kota besar. Berikut beberapa fakta tentang pekerja anak di seluruh dunia:

- a) Pada tahun 2004, ada 218 juta anak-anak terlibat pekerja anak, termasuk pekerja rumah tangga anak.
- b) Diperkirakan 126 juta anak usia 5-17 diyakini terlibat dalam pekerjaan berbahaya.
- c) Diperkirakan bahwa anak-anak mewakili 40-50 persen dari semua korban kerja paksa, atau 5,7 juta anak-anak terjebak dalam kerja paksa dan terikat.
- d) Anak-anak yang bekerja di rumah pihak ketiga atau 'majikan' sangat rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. ILO memperkirakan bahwa lebih banyak anak perempuan di bawah usia 16 tahun yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerja anak lain.

3) Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia, dimana pernikahan itu dapat terjadi pada seorang gadis atau laki-laki dan ini merupakan bentuk paling umum dari pelecehan seksual dan eksploitasi perempuan. Konsekuensi berbahaya dari pernikahan anak termasuk pemisahan dari keluarga dan teman-teman, kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan penurunan peluang untuk pendidikan. Pernikahan anak juga dapat mengakibatkan di ijon atau perbudakan, eksploitasi seksual komersial dan kekerasan terhadap para korban.

Sehingga anak-anak tersebut sangat rentan terkena berbagai gangguan kesehatan seperti risiko kehamilan dini, penyakit infeksi menular dan HIV /AIDS. Orang tua dapat menyetujui pernikahan anak disebabkan oleh kebutuhan ekonomi. Pernikahan dapat dilihat sebagai cara untuk memberikan perwalian (laki-laki) untuk anak perempuan mereka, melindungi mereka dari kekerasan seksual, menghindari kehamilan di luar nikah, memperpanjang usia subur atau memastikan ketaatan kepada rumah tangga suami. Berikut beberapa fakta tentang pernikahan anak:

- a) Secara global, 36 persen wanita berusia 20-24 yang menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.
- b) Diperkirakan 14 juta remaja berusia 15-19 melahirkan setiap tahun. Gadis dalam kelompok usia ini dua kali lebih mungkin untuk meninggal selama kehamilan.
- c) Pernikahan gadis-gadis muda yang paling umum di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Di Niger, 77 persen wanita yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.

C. Pekerja Anak

Berbicara mengenai pekerja anak, kita dihadapkan pada kenyataan mengejutkan tentang fenomena maraknya pekerja anak. Secara global, jumlah pekerja anak usia 5-17 tahun di seluruh dunia mencapai 152 juta, dan 73 juta di antaranya sudah terlibat dalam bentukbentuk pekerjaan berbahaya. Bahkan, laporan terbaru yang dirilis Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan bahwa tren jumlah anak yang menjadi pekerja di sektor berbahaya terus meningkat (International Labour Organization, 2017). Saat ini, pekerja anak di dunia dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin dan juga wilayah tertentu. Jika dilihat berdasarkan umur maka dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni anak-anak pada usia 5-14 tahun dan 15-17 tahun. Pada tahun 2008 jumlah pekerja anak di dunia sebesar 215 juta anak, lalu pada tahun 2012 jumlah tersebut turun menjadi 167 juta anak. 152 juta diantaranya merupakan anak-anak dalam rentang usia 5-14 tahun. Ini

merupakan yang terbanyak dari keseluruhan jumlah tersebut. Sedangkan untuk usia 15-17 pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 15 juta anak dari tahun 2008. Dari kelompok jenis kelamin, anak laki-laki masih mendominasi dengan jarak perbedaan sekitar 40 juta anak dengan anak perempuan pada tahun 2008. Sebagian besar pekerja anak ditemukan di negara-negara miskin dan berkembang, Asia Pasifik masih menjadi yang terbesar dalam hal jumlah pekerja anak di dunia pada tahun 2008 yakni sebesar 81 juta anak dan mengalami penurunan menjadi 53 juta pada tahun 2012 dari seluruh pekerja anak di dunia. Asia sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia juga tidak dapat mengelak bahwa jumlah pekerja anak yang terjadi pun merupakan yang terbesar di dunia. Lalu diikuti oleh Afrika, Amerika, dan wilayah lainnya Pekerja anak di dunia terbagi menjadi tiga sektor kegiatan ekonomi, yaitu pertanian, industri dan pelayanan. Dari total keseluruhan pekerja anak usia antar 5-17 tahun di dunia, 58,6 persen diantaranya terlibat dalam sektor pertanian, 7,2 persen pada sektor industri, dan 32,3 persen dalam sektor pelayanan (Yacouba Diallo, 2013). Dengan banyaknya jumlah pekerja anak di dunia pasti terdapat hal-hal yang menyebabkannya terjadi. Berikut adalah sebab-sebab dari adanya pekerja anak di dunia.

1. Kemiskinan

ILO menganggap bahwa kemiskinan merupakan penyebab utama dari terjadinya pekerja anak. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada

D. Produktifitas kerja dan kesehatan.

Hal ini pun menjadi pendorong keluarga miskin mengirim anak-anak mereka bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak anak yang bekerja di lahan pertanian atau toko keluarga yang kelangsungannya tergantung pada anggota keluarga yang bersedia bekerja tanpa dibayar. Orang tua terpaksa memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari sekedar membantu menjadi pencari nafkah utama.

2. Gagalnya Sistem Pendidikan

Beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, biasanya tidak mempunyai sekolah. Adapun jika terdapat sekolah, maka akan meminta pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak sanggup untuk membayarnya. Walaupun sekolah gratis tersedia, biasanya sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dan kurikulum yang tidak sesuai. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang daripada harus sekolah tapi dengan kualitas yang buruk.

3. Rendahnya Biaya yang Dikeluarkan untuk Mempekerjakan Anak Di perusahaan-perusahaan informal berskala kecil, di mana undang-undang ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, mempekerjakan anak merupakan pilihan yang menarik karena anak dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada upah orang dewasa. Tidak seperti pekerja dewasa, anak-anak pada umumnya juga tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dianggap lebih mudah dikendalikan dan diatur (Organisasi Perburuhan Internasional).

4. Tidak Adanya Organisasi Pekerja

Jumlah pekerja anak menjadi besar terjadi bila serikat pekerja/serikat buruh lemah atau bahkan tidak ada. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan. Sekalipun ada peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja anak, akan tetapi tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum